



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG.

- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima santunan kecelakaan kerja bagi badan *adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan santunan bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Luka/Sakit Berat
 - a. rawat inap lebih dari 10 (sepuluh) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja maksimal sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. rawat inap 5-9 (lima sampai sembilan) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Luka/Sakit Sedang
 - a. rawat inap 3-4 (tiga sampai empat) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. rawat inap 1-2 (satu sampai dua) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipi dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- KETIGA : Mekanisme pemberian santunan kecelakaan kerja badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2024 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

DATA VERIFIKASI BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENEMERIMA SANTUNAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	USIA	JABATAN							PEKERJAAN	KECAMATAN	KELUAHAN	ALAMAT PENERIMA	KONDISI PENERIMA SANTUNAN	KATEGORI KECELAKAAN KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG (KK, KTP, SK, suket dokter)
					PPK	SEKRETARIS PPK	PPS	SEKRETARIS PPS	KPPS	PANTARLIH	PETUGAS KETERTIBAN TPS							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Voni Rahmatulnighi	P	09/08/1978	45		√						IRT	Bontang Utara	Bontang Kuala	Jl. KS Tubun Gg. Waker RT 16	pada pukul 08.30 korban melakukan input data di sekretariat PPS Kelurahan Bintang Kuala, pada pukul 08.45 korban mengantar data ke lokasi rekapitulasi tingkat kecamatan di gedung 2 d 3 d pemkot bontang. Selanjutnya korban kembali ke sekretariat PPS namun di tengah perjalanan / dgn seklter kantor damkar korban Ter serempet dengan motor Bak Sampah dimana motor pelaku keluar gang, korban jatuh dari motornya mengalami luka lecet dan nyeri pada bagian Bahu sebelah kiri. Pada pukul 09.55 wita saudara Yuli Masyarandika selaku saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut. Pada pukul 09.56 wita ambulance medis tiba di lokasi kemudian tim medis melakukan pertolongan pertama dengan membersihkan luka terlebih dahulu, setelah luka lecet dibersihkan, bahu yang sakit disemprot dengan relaxant spray, pada saat itu korban masih lemas kemudian korban dianter ke Rumah Sakit Amalia dan langsung ditangani dan dilakukan foto rontgen untuk bagian bahu dan lengan kiri namun kondisi korban drop dan lemas.	Luka sakit sedang (rawat jalan)	KTP, SK, Suket Dokter, KK
2	Renny Yusanlati	P	28/06/1991	32		√						-	Bontang Utara	Gunung elai	Jl. MH Thamrin RT 004	Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Dua tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat saudara Renny Yusanlati, anggota KPPS TPS 006 Kelurahan Gunung Elai dilaporkan mengalami kecelakaan kerja BAI setelah bertugas pada tanggal 14-15 Februari 2024. Setelah pulang dari penghitungan suara, pada tanggal 15 Februari 2024 yang bersangkutan mengeluh sakit pada betis dan minum obat namun setelah minum obat, kondisi yang bersangkutan belum membaik sampai dengan tanggal 21 Februari 2024. Terkait kondisi ini yang bersangkutan mempunyai keluhan kesehatan tidak bisa terlampaui capak, biasanya jika kecapekan, yang bersangkutan hanya minum obat dan sembuh namun untuk saat ini setelah minum obat tidak kunjung membaik. Kemudian orang tua yang bersangkutan membawa ke RSUD Kota Bontang pada tanggal 22 Februari 2024 pagu untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengalami gangguan asam lambung disertai muntah-muntah juga telah dilakukan pemeriksaan jantung dan saat ini menunggu hasil pemeriksaan, dan saudara Renny Yusanlati dirawat selama 6 hari	Luka/sakit berat (rawat inap 6 hari)	KTP, SK, Suket Dokter, KK
3	Haani	P	02/04/1987	36		√							Bontang Utara	Guntung	Jl. Sidrap/RT 021	pertama masuk IGD Rumah Sakit PKT pada tanggal 13 Februari 2024 pada saat persiapan TPS pukul 09.00 wita mengalami demam tinggi dan minum obat penurun demam. Pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 06.00 wita masih dalam keadaan membaik namun belum serapan, hingga pada pukul 11.00 makan baru uba dan asam lambung sudah mulai naik dan badan sudah mulai lemas, pada saat penghitungan suara badan sudah demam tinggi, badan lemas dan pucat pada pukul 19.00 saudara Haani kembali masuk UGD.	sakit sedang	KTP, SK, Suket Dokter, KK
4	Erika Aryaningsih	P	12/02/1991	33		√						IRT	Bontang Utara	Guntung	Jl.tari dewa dewa	tanggal 15 Februari 2024 pukul 03.15 wita saudara Erika dalam keadaan menjalankan tugas mencatat petolehan suara tiba-tiba mengalami pusing dan hampir terjatuh serta dada mengalami sesak nafas. Kemudian saudara Erika dibawa ke Rumah Sakit PKT untuk dilakukan pemeriksaan lebih dari 2 jam dan disarankan untuk beristirahat.	sakit sedang	KTP, SK, Suket Dokter, KK
5	Agatha	P	01/02/1972	52		√						IRT	Bontang Utara	Guntung	Jl. kebun Salak	tanggal 15 Februari 2024 pukul 04.15 wita saudara Agatha dalam keadaan menjalankan tugas mencatat petolehan suara tiba-tiba mengalami pusing dan hampir terjatuh serta dada mengalami sesak nafas. Kemudian saudara Agatha dibawa ke Rumah Sakit PKT untuk dilakukan pemeriksaan lebih dari 2 jam dan disarankan untuk beristirahat.	sakit sedang	KTP, SK, Suket Dokter, KK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	USIA	JABATAN					PEKERJAAN	KECAMATAN	KEJURAHAN	ALAMAT PENERIMA	KONDISI PENERIMA SANTUNAN	KATEGORI KECELAKAAN KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG (KK, KTP, SK, surat dokter)
					PPK	SEKRETARIS PPK	PFS	SEKRETARIS PFS	KIPS	PANTARUH	PETUGAS KETERIHAN TPS					
14	Anisya Aulia Putri Lasude	P	17/10/2001	22					✓				Bontang Bontas Tengah Jl. Zamrut 88 Zamrut 18 RT 62 No 33	Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Dua tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat saudara Anisya Aulia Putri Lasude, beralamat di Jl. Zamrut 88 Zamrut 18 RT 62 No 33 anggota KPPS di TPS 039 Kelurahan Bontas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan dilaporkan mengalami kecelakaan kerja BAI setelah bertugas pada tanggal 14-15 Februari 2024. Setelah pulang dari penghitungan suara, pada tanggal 15 Februari 2024 yang bersangkutan mengalami demam dan minum obat namun setelah minum obat, kondisi yang bersangkutan belum membaik sampai dengan tanggal 18 Februari 2024. Kemudian orang tua yang bersangkutan membawa ke Rumah Sakit Annalia Kota Bontang pada tanggal 19 Februari 2024 siang untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengalami nyeri otot dan badan lemah sehingga menyebabkan demam yang tinggi.	sakit sedang	KTP, SK, Surat Dokter, KK



Salinan sesuai dengan salinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 Ditandatangani, thukun dan SDM.

Ditandatangani di Bontang
 Pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG,

titd
 BANEBANG RAHMADHANY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI KOTA BONTANG

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN ADHOC PENYELENGGARA

No	Nama	Kategori Kecelakaan Kerja	Besaran penerimaan santunan
1	Voni Rahmaningsih	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
2	Renny Yusniati	Luka/sakit berat (rawat inap 6 hari)	Rp 8.500.000,00
3	Hasni	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
4	Erika Ariyaningsih	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00

No	Nama	Kategori Kecelakaan Kerja	Besaran penerimaan santunan
5	Agatha	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
6	Sarmila	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
7	Nurul Fajri	Luka/sakit sedang (rawat inap 3 hari)	Rp 8.250.000,00
8	Hendra	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
9	Evi Juniarti	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
10	Rahmadanti Ayu Ningtias	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
11	Mardiana	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
12	Hernawati	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
13	Rahmi Puspitarini	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00

No	Nama	Kategori Kecelakaan Kerja	Besaran penerimaan santunan
14	Anisya Aulia Putri Lasudie	Luka/sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Februari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Pt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry